


 <p style="text-align: center;">MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN</p> <p>Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/56
	Tanggal Pembuatan	: 02/05/2018
	Tanggal Revisi Pertama	: 02/01/2019
	Tanggal Efektif	: 02/01/2019
	Disahkan oleh	  Ketua Pengadilan Agama Negara Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H NIP. 19711117.0200312.2.003

SOP PELAYANAN MOHON BANTUAN EKSEKUSI KE PENGADILAN AGAMA LAIN

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 195 ayat (2) HIR/Pasal 206 ayat (2) R.Bg; 2. PERSEKMA Nomor 002 TAHUN 2012 tentang pedoman penyusunan standard operasional prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 3. Permenpan Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standard operasional prosedur administrasi Pemerintahan; 4. Buku II 	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S2 2. S1
<p>Keterkaitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil; 2. SOP Pelayanan Sita Jaminan; 3. SOP Pelayanan Sita Buntut. 	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <p>Peralatan Komputer, Jaringan Internet, Buku-buku Induk Register Perkara dan Instrument pendukung lainnya</p>
<p>Peringatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan, maka pemeriksaan terhadap objek sengketa akan terkendala, yang berakibat pada keabsahan prosesi persidangan / putusan; 2. Jika tahapan Eksekusi tidak dilakukan, maka kesesuaian / kecocokan objek sengketa dengan alat bukti dalam persidangan belum dapat diverifikasi kesesuaiannya. 	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <p>Jika eksekusi tidak dilaksanakan, kepastian hukum belum terlaksana</p>

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Ketua PA Negara	Ketua PA yang dimohon	Hakim dan PP PA yang dimohon	Para Pihak/ Saksi dan Aparat terkait	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3			5	6	7	8
1.	Eksekusi dilakukan atas permintaan Pemohon berdasarkan isi putusan Pengadilan Agama Negara;					Surat permohonan pemaksaan setempat	5 menit	Berkas perkara pemeriksaan setempat
2.	Apabila objek Eksekusi terletak diluar wilayah yurisdiksi PA Negara, maka harus memohon bantuan Eksekusi yang wilayah yurisdiksinya meliputi tempat objek berada;					Surat permohonan pemaksaan setempat	10 menit	Berkas perkara pemeriksaan setempat
3.	Panitera atas nama Ketua PA Negara memohon bantuan kepada Ketua PA dimana objek eksekusi berada untuk melakukan Eksekusi atas objek tersebut;					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, kendaraan	10 menit	Persiapan Verifikasi data
4.	Dalam surat permohonan tersebut telah disertai dengan salinan putusan Pengadilan Agama Negara yang mana objek yang akan dieksekusi sesuai dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh PA bantuan sebelumnya;					Surat permohonan pemeriksaan setempat	10 menit	Verifikasi data
5.	Surat permintaan bantuan dan semua biaya dalam pelaksanaan eksekusi dikirim via pos;					Surat permohonan pemeriksaan setempat	10 menit	Penjelasan data
6.	Ketua PA yang dimohonkan bantuan menunjuk Panitera dan Jurusita untuk melakukan Eksekusi					data yg telh diverifikasi	20 menit	Penjelasan data
7.	Ketua menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan Eksekusi tersebut dan melalui Pengadilan Agama yang memohon bantuan memanggil para pihak yang hadir dilokasi pada saat dilakukan pemeriksaan objek sengketa sekaligus mengajak saksi-saksi batas					data yg telah diverifikasi	5 menit	Penjelasan data

8.	Penitera/ Jurusita bersama-sama dengan para pihak dan saksi serta aparat terkait berangkat kelokasi objek sengketa untuk melakukan pemeriksaan atas objek tersebut dan jika diperlukan dapat meminta pengamanan kepada aparat terkait				Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, kendaraan	7 jam (tergantung lokasi)	Data lengkap objek sengketa
9.	Hakim dibantu oleh panitera pengganti melakukan eksekusi dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi tersebut				Catatan Eksekusi	7 jam (tergantung lokasi)	Data lengkap objek eksekusi
10.	Segala proses yang terjadi pada saat dilaksanakan Eksekusi dan semua data dicatat dalam berita acara Eksekusi;				Catatan Eksekusi	10 menit	BAP eksekusi
11.	Kemudian berita acara Eksekusi tersebut segera dikirimkan kembali kepada Pengadilan Agama Lain sebagai yang memohon bantuan tersebut				Berita acara Eksekusi	10 menit	Objek telah dieksekusi

DOKUMEN MASTER	:						
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	—	—	—
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

Dokumen ini adalah milik **PENGADILAN AGAMA NEGARA**

dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

tanpa seizin **PENGADILAN AGAMA NEGARA**

